



# BUPATI TELUK WONDAMA

Alamat: JL. Raya Isei-Distrik Rasei Kab. Teluk Wondama;Provinsi Papua Barat- 98362

Email: [buptw.tp@wondamakab.go.id](mailto:buptw.tp@wondamakab.go.id); [buptw.tp@gmail.com](mailto:buptw.tp@gmail.com)

## PENGUMUMAN

NOMOR : 800/823/BUP-TW/VI /2024

### TENTANG

### PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA FORMASI TAHUN 2021

Dalam rangka pengisian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan menggunakan Formasi Tahun 2021, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 811 Tahun 2023 Tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 223 Tahun 2024 Tanggal 04 April 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2024. Maka Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. ALOKASI KEBUTUHAN PNS

##### A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PNS

Alokasi kebutuhan PNS Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dengan menggunakan Formasi Tahun 2021 sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) sebagaimana dalam lampiran I.

##### B. JENIS FORMASI PNS

Jenis formasi untuk pengadaan PNS dengan menggunakan formasi tahun 2021 terdiri dari:

- Orang Asli Papua (OAP); dan
- Non Orang Asli Papua (Non OAP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyebutkan bahwa Orang Asli Papua (OAP) adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Tanah Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama bahwa untuk Orang Asli Papua dikategorikan sebagai berikut:

1. Kategori I, yang kedua orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
2. Kategori II, yang salah satu dari orang tua kandungnya merupakan suku asli Papua;
3. Kategori III, orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua; dan
4. Kategori IV, selain angka 1, angka 2 dan angka 3 orang yang lahir dan/atau besar di Papua

### **C. KRITERIA PESERTA**

Peserta yang dapat mengikuti seleksi Pengadaan PNS formasi CPNS tahun 2021 memiliki kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya SMA/Sederajat dengan kriteria:

1. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Kabupaten Teluk Wondama;
2. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Kabupaten Teluk Wondama;
3. Kategori III orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua, yaitu orang yang diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat;
4. Kategori IV orang yang lahir dan/atau besar di Papua; dan
5. Non-OAP.

### **D. PERSENTASE FORMASI PNS**

1. Orang Asli Papua (OAP) paling banyak 80% dari jumlah formasi yang terdiri dari:
  - a. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli dalam Kabupaten Teluk Wondama paling banyak 80% (delapan puluh persen);
  - b. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Kabupaten Teluk Wondama paling banyak 15% (lima belas persen); dan
  - c. Kategori III dan/atau Kategori IV paling banyak 5% (lima persen).
2. Persentase selebihnya dari persentase pada angka 1 digunakan untuk formasi Non Orang Asli Papua (Non OAP);
3. Jumlah Formasi jabatan untuk yang memiliki kualifikasi pendidikan SMA/Sederajat paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total formasi.

## **II. PERSYARATAN**

### **A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun 00 (nol-nol) hari terhitung pada saat mendaftar. Batas usia tersebut ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai CPNS, PNS,

- PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD);
6. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
  7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibuktikan dengan;
    - a. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat yang terdaftar di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan;
    - b. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    - c. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
    - d. Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan;
    - e. Informasi Akreditasi program/dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat diperoleh dari:
      1. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan; atau
      2. pangkalan data (*database*) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
  9. Transkrip/daftar nilai asli SMA /Sederajat
  10. Transkrip Nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip Nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
  11. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
  12. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
  13. **Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dan tidak mengajukan pindah keluar dari Kabupaten Teluk Wondama dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS;**
  14. Memiliki KTP Kabupaten Teluk Wondama;
  15. Memiliki surat keterangan telah berdomisili di Kabupaten Teluk Wondama minimal 2 (dua) tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik setempat.

## **B. Persyaratan Khusus**

## **1. Bagi Pelamar Orang Asli Papua (OAP)**

- a. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku asli Papua dalam Kabupaten Teluk Wondama, dibuktikan dengan melampirkan:
  - 1) Akte Kelahiran;
  - 2) Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- b. OAP Kategori I dan Kategori II yang berasal dari suku Papua diluar suku asli Papua dalam Kabupaten Teluk Wondama, dibuktikan dengan melampirkan:
  - 1) Akte Kelahiran;
  - 2) Surat Keterangan dari Kepala Suku masing-masing yang berkedudukan di Kabupaten Teluk Wondama dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
- c. Untuk Kategori III dibuktikan dengan melampirkan:
  - 1) Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menyatakan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat melalui prosesi adat;
  - 2) Keputusan Bupati tentang penetapan sebagai OAP yang telah diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat.
- d. Untuk Kategori IV meliputi:
  - 1) untuk orang yang lahir di Papua dibuktikan dengan Akta Kelahiran; dan/atau
  - 2) untuk orang yang besar di Papua, dibuktikan dengan Ijazah SD dan/atau Ijazah SMP dan/atau Ijazah SMA dan/atau Ijazah Sarjana di Papua.

## **2. Bagi Pelamar Klasifikasi Pada Lokasi 5T (Terdepan, Terluar, Terpencil, Tertinggal, Tak Diinginkan)**

Bagi Pelamar jabatan fungsional dengan penempatan lokasi di 5T wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Keterangan masih berdomisili di lokasi 5T minimal 1 (satu) tahun yang diterbitkan oleh Kepala Distrik setempat;
- b. Surat Pernyataan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang menyatakan dan menerangkan bahwa memang benar Daerah tersebut adalah daerah terdepan dan/atau terluar dan/atau terpencil dan/atau tertinggal dan/atau tak diinginkan;
- c. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di wilayah (5T) dan tidak mengajukan pindah keluar dari wilayah 5T tempat ditugaskan dengan alasan pribadi minimal 15 (lima belas) tahun.

## **III. TATA CARA PENDAFTARAN**

Pendaftaran dilakukan secara *online* mulai tanggal 26 Juni s.d. 13 Juli 2024 dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelamar membuat akun pada <https://pbabd-sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
  1. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepala keluarga yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) pelamar, serta Pelamar menginput data sesuai daerah KTP diterbitkan;
  2. Mengisi data identitas sesuai KTP;
  3. Mengunggah KTP;
  4. Melakukan swafoto;
  5. **Memastikan seluruh data yan telah dimasukkan sudah lengkap dan benar**

**serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya);**

6. Mencetak Kartu Informasi Akun.
- b. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://pbpbd-sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
- c. Pelamar melengkapi data diri;
- d. Pelamar memilih jenis seleksi yaitu seleksi PNS;
- e. Pelamar hanya dapat memilih instansi Kabupaten Teluk Wondama sesuai dengan KTPnya;
- f. Pelamar memilih jenis formasi, pendidikan, klasifikasi formasi yang akan dilamar, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi (sebagaimana dalam lampiran I) dan mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
- g. Pelamar mengunggah:
  1. Pasfoto terbaru kondisi saat ini dengan resolusi baik menggunakan pakaian formal ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah:
    - Tidak menggunakan makeup yang berlebihan;
    - Tidak mengedit/ menggunakan filter berlebihan pada foto;
    - Tidak mengupload foto yang sudah dicetak lalu difoto kembali;
    - Ukuran foto yang terlalu kecil;
    - Tidak memakai aksesoris yang berlebihan;
  2. Surat lamaran yang diketik dan dicetak dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Bupati Teluk Wondama c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Teluk Wondama dan ditandatangani dengan tinta hitam diatas materai 10.000 sesuai format pada Lampiran II;
  3. Dokumen persyaratan umum sesuai dengan ketentuan pada angka Romawi II huruf A
  4. Dokumen persyaratan khusus sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar dengan ketentuan pada angka Romawi II huruf B;
  5. Surat pernyataan data diri pelamar yang berisi 8 (delapan) hal pernyataan ditandatangani diatas materai 10.000 sesuai format pada Lampiran III;
- h. **Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar dan dokumen terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);** dan
- i. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (**pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali**).

#### **IV. TAHAPAN SELEKSI DAN SISTEM KELULUSAN**

##### **A. TAHAPAN SELEKSI**

Tahapan Seleksi Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Seleksi administrasi;
2. Seleksi kompetensi dasar, yang memuat :
  - a. Karakteristik Pribadi;
  - b. Intelegensia Umum;
  - c. Wawasan Kebangsaan.
3. Seleksi kompetensi bidang, yang memuat :
  - a. Pengetahuan;
  - b. Keterampilan;

- c. Perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu Jabatan Tertentu.

**Seleksi kompetensi dasar dan kompetensi bidang akan digabung dalam waktu pelaksanaannya serta menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.**

## **B. SISTEM KELULUSAN**

### 1. Seleksi administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara persyaratan yang telah ditentukan dengan dengan dokumen yang diunggah/disampaikan oleh pelamar pada laman <https://pbpb-d-sscASN.bkn.go.id> Hasil seleksi administrasi dimaksud akan diumumkan melalui <https://pbpb-d-sscASN.bkn.go.id> dan <http://wondamakab.go.id>

### 2. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama ditentukan berdasarkan hasil penggabungan nilai dari seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang diurutkan berdasarkan nilai tertinggi kemudian dipilih berdasarkan peringkat terbaik.

## **V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI**

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	25 Juni s.d. 9 Juli 2024
2	Pendaftaran Seleksi	26 Juni s.d. 13 Juli 2024
3	Seleksi Administrasi	26 Juni s.d. 18 Juli 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d. 21 Juli 2024
5	Masa sanggah	22 s.d. 24 Juli 2024
6	Jawab Sanggah	22 s.d. 26 Juli 2024
7	Pengumuman pasca masa sanggah	25 s.d. 31 Juli 2024
8	Penarikan data final	1 s.d. 2 Agustus 2024
9	Penjadwalan Seleksi	3 s.d. 4 Agustus 2024
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	5 s.d. 7 Agustus 2024
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang	8 s.d. 14 Agustus 2024
12	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang	15 s.d. 19 Agustus 2024
13	Pengumuman Hasil	20 s.d. 22 Agustus 2024
14	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Agustus s.d. 11 September 2024
15	Usul Penetapan NIP CPNS	12 September s.d. 1 Oktober 2024

## **VI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI**

Pelaksanaan seleksi bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Teluk Wondama

## **VII. LAIN-LAIN**

- Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
- Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;

- c. Pelamar menyerahkan berkas fisik lengkap ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Teluk Wondama mulai tanggal 26 Juni s.d 18 Juli 2024 pada jam kerja (08.00 – 16.00) WIT
- d. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://pbbpd-sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.  
Panitia Seleksi Pengadaan PNS Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Formasi Tahun 2021 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- e. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
- f. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS
- g. Apabila usul penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) dari pelamar yang dinyatakan lulus seleksi namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) disebabkan adanya persyaratan yang tidak terpenuhi menyangkut keabsahan/legalitas ijazah, kualifikasi pendidikan, maupun usia maka kelulusan pelamar dinyatakan gugur;
- h. **Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama atau Panitia sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;**
- i. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tetapi di kemudian hari:  
1. mengundurkan diri;  
2. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;  
3. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Menteri;  
4. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau  
5. meninggal dunia.  
maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
- j. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PNS untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- k. Apabila dokter yang memeriksa kesehatan CPNS merekomendasikan bahwa CPNS tersebut tidak layak untuk diangkat sebagai PNS, maka CPNS tersebut diberhentikan;
- l. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PNS Formasi Tahun 2021 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dapat menghubungi narahubung pada nomor *WhatsApp* 082199761547/081343351462 setiap hari kerja pukul 08.00 s.d 16.00 WIT atau melalui alamat email [bkpsdmtw10@gmail.com](mailto:bkpsdmtw10@gmail.com)
- m. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi pengadaan PNS Formasi Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan diumumkan secara resmi melalui situs <http://wondamakab.go.id> dan/atau pada situs BKN <https://pbbpd-sscasn.bkn.go.id>;

Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

- n. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- o. Kesalahan peserta dalam mengunggah dokumen pendaftaran menjadi tanggung jawab peserta;

Demikian untuk menjadi perhatian.

Rasiei, 21 Juni 2024

**BUPATI TELUK WONDAMA**



**Ir. Hendrik S. Mambor, MM**

Tembusan:

1. Menteri PAN-RB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Kantor Regional XIV BKN di;
5. Kepala BKD Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Teluk Wondama di Rasiei;
7. Inspektur Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Teluk Wondama di Rasiei;
9. Arsip.



## LAMPIRAN I

## KEPUTUSAN BUPATI TELUK WONDAMA

NOMOR : 800/823/BUP-TW/VI/2024

## TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

TELUK WONDAMA FORMASI TAHUN 2021

ID BARIS	NAMA JENIS FORMASI	OAP				DI LUAR OAP (NON OAP) X	5T (1)	NAKES (2)	GURU (3)	VISI MISI (4)	PULIH KASIH (5)	JABATAN	NAMA LOKASI	NAMA PENDIDIKAN
		OAP YANG BERASAL DARI SUKU DALAM PAPUA (K1-DK-001) (6)	OAP YANG BERASAL DARI SUKU ASLI PAPUADI LUAR SUKU ASLI DALAM DAERAH (K2-LK-001) (7)	OAP YANG DITERIMA DAN DIAKUI SEBAGAI ORANG ASLI PAPUA (K3-PK-001) (8)	OAP YANG LAHIR DAN/ATAU BESARDI PAPUA (K4-LB-001) (9)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0001	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	SEKRETARIAT DPRD	S-1 HUKUM
0002	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1/ D-IV AKUNTANSI; S-1/ D-IV MANAJEMEN/ S-1/ D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1/ D-IV ADMINISTRASI
0003	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	S-1 EKONOMI PERTANIAN; S-1/ D-IV AKUNTANSI; S-1/ D-IV MANAJEMEN/ S-1/ D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1/ D-IV ADMINISTRASI
0004	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S-1/ D-IV AKUNTANSI
0005	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - ANALIS KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S-1/ D-IV AKUNTANSI
0006	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	DOKTER HEWAN
0007	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	DOKTER HEWAN
0008	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	S-1 PERTANIAN PERKEBUNAN; S-1 PETERNAKAN; D-IV PETERNAKAN
0009	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	S-1 PERTANIAN PERKEBUNAN; S-1 PETERNAKAN; D-IV PETERNAKAN

0010	OAP	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI
0011	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA
0012	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	S-1 TEKNIK INFORMATIKA
0013	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS PERPUSTAKAAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA
0014	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS PARAWISATA	S-1 TEKNIK KOMPUTER
0015	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA;S-1/D-IV SISTEM INFORMASI;S-1/D-IV KOMPUTER;S-1 ILMU KOMPUTER
0016	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	TERAMPIL - ARSIPARIS	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN;D-III KEARSIPAN;D-III ILMU PERPUSTAKAAN;D-III PERPUSTAKAAN
0017	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	TERAMPIL - ARSIPARIS	DINAS PERPUSTAKAAN	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN;D-III KEARSIPAN;D-III ILMU PERPUSTAKAAN;D-III PERPUSTAKAAN
0018	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	TERAMPIL - ARSIPARIS	SEKRETARIAT DPRD	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN;D-III KEARSIPAN;D-III ILMU PERPUSTAKAAN;D-III PERPUSTAKAAN
0019	OAP	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	TERAMPIL - ARSIPARIS	SEKRETARIAT DPRD	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN;D-III KEARSIPAN;D-III ILMU PERPUSTAKAAN;D-III PERPUSTAKAAN
0020	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	TERAMPIL - ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	D-III PERIKANAN/D-III TEKNOLOGI PENANGKAPAN PERIKANAN
0021	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	DINAS PERIKANAN	D-III BUDIDAYA PERIKANAN/D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN
0022	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	D-III KOMUNIKASI;D-III ADMINISTRASI NEGARA;D-III MANAJEMEN
0023	OAP	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	D-I PERTANAHAN
0024	OAP	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	D-I PERTANAHAN
0025	OAP	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KANTOR DISTRIK RASIEI	D-I PERTANAHAN

0026	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KANTOR DISTRIK WASIOR	D-I PERTANAHAN
0027	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KANTOR DISTRIK WONDIBOI	D-I PERTANAHAN
0028	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
0029	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	S-1 EKONOMI
0030	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	S-1 EKONOMI
0031	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	S-1 EKONOMI
0032	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 EKONOMI
0033	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI
0034	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI
0035	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 GEOLOGI
0036	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	S-1 GEOLOGI;S-1 TEKNIK GEOLOGI
0037	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN HUKUM	S-1 HUKUM
0038	NON OAP	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	S-1 HUKUM;D-IV HUKUM
0039	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERIKANAN	S-1 ILMU KELAUTAN
0040	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ADMINISTRASI KESRA	S-1 ILMU SOSIAL POLITIK;D-IV ILMU SOSIAL POLITIK;S-1 SOSIOLOGI;D-IV SOSIOLOGI
0041	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KEHUTANAN

0042	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	S-1 KEHUTANAN
0043	NON OAP	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 KEPENDUDUKAN;D-IV ILMU KEPENDUDUKAN;S-1/ D-IV PEMERINTAHAN;S- 1/D-IV MANAJEMEN;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV KEBIJAKAN PUBLIK
0044	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 KEPENDUDUKAN;D-IV ILMU KEPENDUDUKAN;S-1/ D-IV PEMERINTAHAN;S- 1/D-IV MANAJEMEN;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV KEBIJAKAN PUBLIK
0045	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	S-1 MANAJEMEN
0046	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	S-1 MANAJEMEN RUMAH SAKIT
0047	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM	S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN
0048	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN
0049	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	S-1 TEKNIK GEOLOGI;D-IV TEKNIK GEOLOGI;S- 1 PSIKOLOGI UMUM;D-IV PSIKOLOGI UMUM;S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1 SOSIOLOGI;D-IV SOSIOLOGI;S-1/D- IV ADMINISTRASI
0050	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS SOSIAL	S-1 TEKNIK GEOLOGI;D-IV TEKNIK GEOLOGI;S- 1 PSIKOLOGI UMUM;D-IV PSIKOLOGI UMUM;S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1 SOSIOLOGI;D-IV SOSIOLOGI;S-1/D- IV ADMINISTRASI
0051	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN
0052	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK INDUSTRI;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 KELAUTAN;D-IV KELAUTAN
0053	OAP	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	S-1 TEKNIK SIPIL
0054	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERHUBUNGAN	S-1 TEKNIK SIPIL
0055	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERHUBUNGAN	S-1 TEKNIK SIPIL
0056	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	INSPEKTORAT	S-1 TEKNIK SIPIL

0057	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN
0058	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN
0059	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	INSPEKTORAT	S-1/D-IV AKUNTANSI;S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1HUKUM;D-IV HUKUM
0060	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	INSPEKTORAT	S-1/D-IV AKUNTANSI;S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1 HUKUM;D-IV HUKUM;S-1 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI
0061	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS SOSIAL	S-1/D-IV EKONOMI;S-1 SOSIAL;D-IV SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1/D-IV PEMERINTAHAN;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV KEBIJAKAN PUBLIK
0062	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	S-1/D-IV EKONOMI;S-1 SOSIAL;D-IV SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1/D-IV PEMERINTAHAN;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV KEBIJAKAN PUBLIK
0063	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SEKRETARIAT DPRD	S-1/D-IV EKONOMI;S-1 SOSIAL;D-IV SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1/D-IV PEMERINTAHAN;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV KEBIJAKAN PUBLIK
0064	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	S-1/D-IV EKONOMI;S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1/D-IVAKUNTANSI
0065	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	S-1/D-IV EKONOMI;S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1/D-IVAKUNTANSI
0066	NON OAP	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM	S-1/D-IV EKONOMI;S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1/D-IVAKUNTANSI
0067	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	S-1/D-IV EKONOMI;S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1/D-IVAKUNTANSI
0068	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ORGANISASI	S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1/D-IV ADMINISTRASI;S-1/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN
0069	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM	S-1/D-IV MANAJEMEN;S-1/D-IV AKUNTANSI
0070	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PARAWISATA	S-1/D-IV PARIWISATA; S-1 SASRA
0071	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PARAWISATA	S-1/D-IV PARIWISATA; S-1 SASRA

0072	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATKAMPUNG	S-1/D-IV PEMERINTAHAN;S-1 ILMU SOSIAL POLITIK;D-IV ILMU SOSIAL POLITIK;S-1 SOSIOLOGI;D-IV SOSIOLOGI;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 PSIKOLOGI;D-IV PSIKOLOGI
0073	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATKAMPUNG	S-1/D-IV PEMERINTAHAN/S-1 ILMU SOSIAL POLITIK/D-IV ILMU SOSIAL POLITIK/S-1 SOSIOLOGI/D-IV SOSIOLOGI/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/D-IV KEBIJAKAN PUBLIK/S-1 PSIKOLOGI/D-IV PSIKOLOGI/S-1/D-IV EKONOMI/S-1 SOSIAL/D-IV SOSIAL/S-1 ADMINISTRASI NEGARA
0074	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM	S-1/D-IV PEMERINTAHAN;S-1 SOSIAL;D-IV SOSIAL;S-1/D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1/D-IV MANAJEMEN
0075	NON OAP	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTDA	S-1/D-IV PEMERINTAHAN/S-1/D-IV MANAJEMEN/S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/D-IV KEBIJAKAN PUBLIK
0076	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK GEOLOGI;D-IV TEKNIK GEOLOGI;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;D-IV TEKNIK PENGAIRAN
0077	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL;S-1 TEKNIK GEOLOGI;D-IV TEKNIK GEOLOGI;S-1 TEKNIK PENGAIRAN;D-IV TEKNIK PENGAIRAN
0078	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAGIAN HUKUM	S-2 HUKUM
0079	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	S-2 KESEHATAN MASYARAKAT
0080	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SLTA SEDERAJAT
0081	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SLTA SEDERAJAT
0082	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SLTA SEDERAJAT
0083	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN HUKUM	SLTA SEDERAJAT
0084	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN ORGANISASI	SLTA SEDERAJAT

0085	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASIPIPINAN	SLTA SEDERAJAT
0086	OAP	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	SLTA SEDERAJAT
0087	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII	SLTA SEDERAJAT
0088	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS KESEHATAN	SLTA SEDERAJAT
0089	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PARAWISATA	SLTA SEDERAJAT
0090	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	SLTA SEDERAJAT
0091	OAP	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKATKAMPUNG	SLTA SEDERAJAT
0092	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KB	SLTA SEDERAJAT
0093	OAP	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	SLTA SEDERAJAT
0094	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PERIKANAN	SLTA SEDERAJAT
0095	OAP	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PERIKANAN	SLTA SEDERAJAT
0096	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM	SLTA SEDERAJAT
0097	OAP	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PERPUSTAKAAN	SLTA SEDERAJAT
0098	OAP	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	SLTA SEDERAJAT
0099	OAP	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SLTA SEDERAJAT
0100	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS SOSIAL	SLTA SEDERAJAT

0101	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SLTA SEDERAJAT
0102	OAP	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK KURI WAMESA	SLTA SEDERAJAT
0103	OAP	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK NAIKERE	SLTA SEDERAJAT
0104	OAP	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK NIKIWAR	SLTA SEDERAJAT
0105	OAP	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK RASIEI	SLTA SEDERAJAT
0106	OAP	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK ROON	SLTA SEDERAJAT
0107	OAP	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK ROSWAR	SLTA SEDERAJAT
0108	OAP	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK SOUGHWEPU	SLTA SEDERAJAT
0109	OAP	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK TELUK DUAIRI	SLTA SEDERAJAT
0110	OAP	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK WAMESA	SLTA SEDERAJAT
0111	OAP	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK WASIOR	SLTA SEDERAJAT
0112	OAP	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK WINDESI	SLTA SEDERAJAT
0113	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK WONDIBOI	SLTA SEDERAJAT
0114	OAP	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN WASIOR	SLTA SEDERAJAT
0115	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SEKRETARIAT DPRD	SLTA SEDERAJAT
0116	OAP	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KANTOR DISTRIK RUMBERPON	SLTA SEDERAJAT/SMA IPA/SMA IPS



0117	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	SLTA SEDERAJA/SMA IPS
0118	OAP	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SLTA SEDERAJAT/SMA IPS
0119	OAP	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SLTA SEDERAJAT/SMA IPS
0120	OAP	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA	SLTA SEDERAJAT/SMA IPS
0121	OAP	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SLTA SEDERAJAT/SMA IPS
0122	OAP	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	SLTA SEDERAJAT/SMK PERKANTORAN
0123	OAP	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SLTA SEDERAJAT/SMU IPS
0124	OAP	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH	SLTA SEDERAJAT/SMU IPS
0125	OAP	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KELURAHAN WASIOR	SLTA SEDERAJAT/STM LISTRIK
0126	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	SLTA SEDERAJAT/STM MESIN
0127	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN	D-III TEKNIK SIPIL
0128	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PERHUBUNGAN	D-III TEKNIK SIPIL
0129	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,KOPERASI DAN UKM	D-III TEKNIK SIPIL
0130	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	D-III ADMINISTRASI;D-III MANAJEMEN
0131	NON OAP	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASIPIMPINAN	D-III ADMINISTRASI;D-III MANAJEMEN
0132	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASIPIMPINAN	D-III ADMINISTRASI;D-III MANAJEMEN

0133	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BADAN PENDAPATAN DAERAH	D-III AKUNTANSI;D-III MANAJEMEN;D-III ADMINISTRASI; D-III EKONOMI;D-III PEMERINTAHAN
0134	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	D-III KEBIJAKAN PUBLIK;D-III MANAJEMEN;D-III EKONOMI;D-III PEMERINTAHAN;D-III ADMINSTRASI
0135	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	D-III KEBIJAKAN PUBLIK;D-III MANAJEMEN;D-III EKONOMI;D-III PEMERINTAHAN;D-III ADMINSTRASI
0136	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PERHUBUNGAN	D-III KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN KEPELABUHAN
0137	OAP	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	D-III MANAJEMEN
0138	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BADAN PENDAPATAN DAERAH	D-III MANAJEMEN
0139	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS SOSIAL	D-III MANAJEMEN;D-III ADMINISTRASI NEGARA
0140	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	D-III MANAJEMEN;D-III ADMINISTRASI;D-III PSIKOLOGI;D-III KOMPUTER
0141	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PERIKANAN	D-III MESIN PERIKANAN;D-III TEKNIK MESIN;D-III PERKAPALAN
0142	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PERPUSTAKAAN	D-III TEKNIK ELEKTRO;D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER
0143	NON OAP	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PERPUSTAKAAN	D-III TEKNIK ELEKTRO/D-III TEKNIK INFORMATIKA/D-III TEKNIK KOMPUTER/D-III ADMINSTRASI NEGARA
0144	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	SEKRETARIAT DPRD	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINSTRASI NEGARA
0145	OAP	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINSTRASI PERKANTORAN
0146	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN ORGANISASI	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINSTRASI PERKANTORAN
0147	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	BAGIAN ORGANISASI	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINSTRASI PERKANTORAN
0148	OAP	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN

0149	NON OAP	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN
0150	NON OAP	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KANTOR DISTRIK NAIKERE	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINSTRASI PERKANTORAN
0151	NON OAP	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KANTOR DISTRIK NIKIWAR	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN
0152	OAP	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KANTOR DISTRIK SOUGHWEPU	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN
0153	NON OAP	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KANTOR DISTRIK TELUK DUAIRI	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN
0154	OAP	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KANTOR DISTRIK WINDESI	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN
0155	OAP	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KANTOR DISTRIK WONDIBOI	D-III TEKNIK INFORMATIKA;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN

## FORMASI TAHUN 2021

Ditetapkan di Rasiei  
pada tanggal 21 Juni 2024  
**BUPATI TELUK WONDAMA**



**Ir. HENDRIK MAMBOR, MM**

**Lampiran II Pengumuman**

Nomor : 800/823/BUP-TW/VI  
/2024

Tanggal : ..... 2024

**FORMAT SURAT LAMARAN**

**(diketik dan dicetak dengan tinta hitam)**

Tuliskan tanggal pendaftaran  
(Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun)

.....,  
.....

Yth. Bupati Teluk Wondama  
c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Teluk Wondama  
di  
Rasiei

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : ...../.....  
Jenis Kelamin : .....  
Alamat : .....  
Nomor HP : .....  
Email : .....  
Pendidikan : .....  
Perguruan Tinggi : .....  
Jenis Kebutuhan : ..... (isi salah satu OAP/NON OAP)  
Jabatan yang Dilamar : .....  
Penempatan : ..... (isi dengan Unit Kerja yang dipilih pada lampiran I)

Dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2021.

Sebagai bahan pertimbangan disampaikan dokumen kelengkapan yang telah diunggah sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah;
3. Ijazah asli;
4. Transkrip Nilai asli;
5. Surat pernyataan Data Diri Pelamar yang ditandatangani di atas materai 10.000;
6. Bukti akreditasi perguruan tinggi dan program studi;
7. Akta kelahiran;**(hanya berlaku bagi OAP Kategori I, II dan IV)**
8. Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang menyatakan bahwa pelamar adalah Orang Asli Papua dari suku dalam

Kabupaten Teluk Wondama; **(hanya berlaku bagi OAP Kategori I dan II yang berasal dari suku asli Papua dalam Kabupaten Teluk Wondama)**

9. Surat Keterangan dari Kepala Suku masing-masing yang berkedudukan di Kabupaten Teluk Wondama dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama; **(hanya berlaku bagi OAP Kategori I dan II yang berasal dari suku asli Papua diluar suku asli dalam Kabupaten Teluk Wondama)**
10. Surat Keterangan dari Dewan Adat Papua Wilayah/Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Wondama yang terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menyatakan bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat melalui prosesi adat; **(hanya berlaku bagi OAP Kategori III)**
11. Surat keputusan Bupati tentang penetapan sebagai OAP yang telah diangkat sebagai anak adat atau sebutan lainnya dalam adat; **(hanya berlaku bagi OAP Kategori III)**
12. Surat Pernyataan Pelamar yang menyatakan bersedia ditempatkan di wilayah (5T) dan tidak mengajukan pindah keluar dari wilayah 5T tempat ditugaskan dengan alasan pribadi minimal 15 (lima belas) tahun; **(hanya berlaku bagi pelamar 5T)**
13. Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku; **(hanya berlaku bagi pelamar jabatan Tenaga Kesehatan)**

Seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia seleksi membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PNS Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2021.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Meterai  
10.000

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

**Lampiran III Pengumuman**

Nomor : 800/823/BUP-TW/VI /2024

Tanggal : ..... 2024

**SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Nomor HP :

Email :


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai CPNS, PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai BUMN, BUMD);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama; dan
8. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dan tidak mengajukan pindah keluar dari Kabupaten Teluk Wondama dengan alasan pribadi paling singkat selama 15 (lima belas) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



.....